

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
CIPTA PERANGKAT LUNAK DARI TINDAKAN
PEMBAJAKAN¹**

Oleh : Bima Subrata Tamamile²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan hukum dibuat untuk melindungi tentang hak cipta perangkat lunak dari pembajakan dan bagaimana praktik-praktik pembajakan hak cipta perangkat lunak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Aturan-aturan hukum tentang pembajakan hak cipta perangkat lunak dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak dari pembajakan dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Aturan-aturan hukum melindungi pencipta dan pemegang hak cipta atas program komputer yang meliputi seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. 2. Praktik-praktik tentang pembajakan hak cipta perangkat lunak seperti penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Alasan pembajakan perangkat lunak terjadi karena dibandingkan dengan lisensi asli harganya lebih murah dan dalam bentuk format digital memudahkan dibuat salinannya ke media lain serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Kata kunci: Perlindungan hukum, hak cipta, perangkat lunak, pembajakan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Mien Sopotan, SH, MH; Paula H. Lengkong, SH,M.Si; Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711598

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. I. Umum, menjelaskan hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.³

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya UU Hak Cipta, maka para pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal status kejelasan status ciptaannya sebab UU Hak Cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan, bukan saat pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku di bidang hak kekayaan industri yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dulu

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. I. Umum.

mendaftarkan hasil temuannya ke instansi berwenang. Para pencipta harus memahami benar prinsip agar mereka dapat bertindak hati-hati pada saat hendak mempublikasikan hasil ciptaannya agar tidak sampai dicuri oleh pihak lain. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pencipta perlu selalu mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya dengan rapi.⁴

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2004. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.⁵

Masalah HKI tidak kunjung selesai, butuh kesadaran setiap orang untuk menghargai sebuah karya cipta. Indonesia bisa dikatakan

surganya pembajakan perangkat lunak (*software*). Hal ini dibuktikan dengan mudahnya setiap orang bisa mendapatkan media optik seperti CD, VCD dan DVD bajakan, bahkan bajak membajak dalam industri kreatif (program komputer) di Indonesia merupakan hal yang sering terjadi. Orang dengan mudah men-*download* sebuah lagu lewat internet. Prosedur penegakan hukum di bidang hak cipta memiliki persamaan di berbagai negara yang umumnya mencakup prosedur perdata (*civil procedure*) serta prosedur pidana dan administratif (*criminal and administratif procedure*).⁶

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah aturan-aturan hukum dibuat untuk melindungi tentang hak cipta perangkat lunak dari pembajakan ?
2. Bagaimanakah praktik-praktik pembajakan hak cipta perangkat lunak ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam menyusun karya ilmiah ini. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu: bahan-bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: literatur-literatur termasuk data-data dari media cetak dan elektronik serta kamus hukum untuk menjelaskan istilah dan pengertian yang digunakan.

PEMBAHASAN

A. Aturan-Aturan Hukum Tentang Pembajakan Hak Cipta Perangkat Lunak

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya UU Hak

⁴ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010, hal. 46.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. I. Umum.

⁶ Hasbir Paserangi. Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. *Jurnal hukum no. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar hasbir_paserangi@yahoo.co.id.

Cipta, maka para pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal status kejelasan status ciptaannya sebab UU Hak Cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan, bukan saat pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku di bidang hak kekayaan industri yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dulu mendaftarkan hasil temuannya ke instansi berwenang. Para pencipta harus memahami benar prinsip agar mereka dapat bertindak hati-hati pada saat hendak mempublikasikan hasil ciptaannya agar tidak sampai dicuri oleh pihak lain. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pencipta perlu selalu mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya dengan rapi.⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret;
 - g. karya sinematografi;
 - h. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - i. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- j. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - k. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - l. permainan video; dan
 - m. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
 - (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta. Pasal 41: Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42: Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Masa Berlaku Hak Cipta. Paragraf I. Masa Berlaku Hak Moral. Pasal 57: Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama

⁷ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hal. 46.

berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan. Masa Berlaku Hak Ekonomi, diatur dalam Pasal 58:

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. aiat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.⁸

(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayaL (21 yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59:

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;

g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

(2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61: Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian perbagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pemberlakuan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Sanksi pidana terdiri dari pidana penjara dan

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 58.

pidana denda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pasal 120: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Pengaturan hukum atas tindak pidana di bidang Hak dan Kekayaan Intelektual (HAKI) tercantum dalam 3 (tiga) undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.⁹

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:¹⁰

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum publik;
 - b. Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:
 - a. Bidang sosial;
 - b. Bidang kesehatan;
 - c. Bidang pendidikan.

Dalam UU Hak Cipta yang pernah berlaku selama ini dan yang sedang berlaku sekarang, selain mengatur ketentuan pidananya juga mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara sampai ke pengadilan. Prosedur penyelesaiannya tidak dapat dilepaskan dari petugas hukumnya. Salah satunya adalah mengenai penyidik tindak pidana di bidang hak cipta, kemudian tentang pengadilan niaga sedang penyelesaian perkara pidananya tetap diajukan ke pengadilan negeri, karena belum dibentuk pengadilan pidana yang khusus di bidang niaga.¹¹

B. Praktik-Praktik Pembajakan Hak Cipta Perangkat Lunak

Ada beberapa jenis pembajakan perangkat lunak. Berikut ini adalah semua yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak ilegal dan berbagai jenis pembajakan:

⁹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 64.

¹⁰ Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012, hal. 51.

¹¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010, hal. 72.

1. Menggunakan versi tunggal lisensi pada beberapa komputer;
2. Memuat perangkat lunak di komputer tanpa memberikan lisensi yang sesuai;
3. Menggunakan *key generator* untuk menghasilkan kunci pendaftaran yang mengubah sebuah versi evaluasi menjadi versi berlisensi;
4. Menggunakan kartu kredit curian untuk menipu membeli lisensi perangkat lunak;
5. Mengirim versi lisensi produk perangkat lunak di internet dan membuatnya tersedia untuk diunduh.¹²

Pembajakan perangkat lunak atau *software* komputer di Indonesia meningkat satu persen pada kurun 2008-2009 atau di tengah resesi ekonomi global. *Business Software Alliance (BSA)* bersama perusahaan riset pasar *IDC* meriset pembajakan perangkat lunak yang terjadi di lebih dari 100 negara. Hasil riset mencatat pada kurun 2008-2009, *penginstalan software* tanpa lisensi pada komputer pribadi (PC) di Indonesia meningkat menjadi 86 persen. Penyebab kenaikan tingkat pembajakan di Indonesia disebabkan penetrasi PC yang pesat di Indonesia. Hanya pada tahun 2008 terdapat penjualan sebesar 2,4 juta unit dan pada 2009 mencapai lebih dari 3 juta unit.¹³

Indonesia merupakan ladang yang subur untuk pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa terkecuali terhadap hak cipta, seperti banyak pembajakan kaset, plagiat buku, penyiaran *ringtone* tanpa izin, terhadap hak cipta dalam negeri maupun terhadap hak cipta dari luar negeri. Sebagai konsekuensi dari hal dimaksud, maka sejak tahun 1996 Indonesia dimasukkan dalam pengawasan khusus (*Priority Water List*) berdasarkan *Special 301 Us Trade Act 1974* oleh Amerika Serikat, bahkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat sedang melakukan *Out Of Cycle Review (OCR)* atau pengawasan terhadap Indonesia tentang pelaksanaan penegakan hukum dibidang HAKI sesuai dengan ketentuan TRIPS.¹⁴

¹² http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembicaraan:Pembajakan_perangkat_lunak&action=edit&redlink=1. Diakses 16 Desember 2014.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Umar Hasan dan Suhermi. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Jurnal Ilmu Hukum. Diakses 8 Mei 2015 (Lihat Hariyani

Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama BSA (Business Software Association) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran Hak Cipta atas Software di 2 tempat di Jakarta yaitu Mall Ambassador dan Ratu Plaza pada hari Kamis (5/4). Penindakan di Mall Ambassador dan Ratu Plaza dipimpin langsung oleh IR. Johno Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si dan 11 orang PPNS HKI. Penindakan ini dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA (*Business Software Association*) pada tanggal 10 Februari 2012 ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengetahui adanya CD *Software* Bajakan yang dijual bebas di Mall Ambassador dan Ratu Plaza di Jakarta. Dalam kegiatan ini berhasil disita CD *Software* sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang berbeda. CD *software* ini biasa di jual oleh para penjual yang ada di Mall Ambassador dan Ratu Plaza seharga Rp.50.000-Rp.60.000 sedangkan harga asli *software* ini bisa mencapai Rp.1.000.000 per *softwaranya*.¹⁵ Dengan adanya penindakan ini diharapkan kepada para pemilik mall untuk memberikan arahan kepada penyewa *counter* untuk tidak menjual produk-produk *software* bajakan karena produk bajakan ini tidak memberikan kontribusi kepada negara dibidang pajak disamping itu untuk menghindari kecaman dari *United States Trade Representative* (USTR) agar Indonesia tidak dicap sebagai negara pembajak.¹⁶

Lima macam bentuk pembajakan perangkat lunak :

1. Memasukan perangkat lunak ilegal ke *harddisk*
2. *Softlifting*, pemakaian lisensi melebihi kapasitas
3. Penjualan CDROM ilegal
4. Penyewaan perangkat lunak ilegal
5. *Download illegal*.¹⁷

Alasan pembajakan perangkat lunak :

1. Lebih murah ketimbang membeli lisensi asli
2. Format digital sehingga memudahkan untuk disalin ke media lain
3. Manusia cenderung mencoba 'hal' baru
4. Undang-undang hak cipta belum dilaksanakan secara tegas
5. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menghargai ciptaan orang lain.¹⁸

Pembajakan *software* Pembajakan piranti lunak atau yang lebih dikenal dengan istilah *software* di Indonesia saat ini sudah sangat memperhatikan sekali. Dengan mudahnya *software-software* bisa didapatkan saat ini. Mulai dari dijual secara terbuka di pusat-pusat perbelanjaan (mall), pusat penjualan komputer, internet sampai pada pedagang kaki lima dipinggir pingir jalan. Sebagai bangsa Indonesia merasa malu dengan predikat yang disandang oleh bangsa ini, dimana negara kita ini termasuk sebagai salah satu negara yang memiliki predikat buruk berkaitan pembajakan *software*. Sampai-sampai terkadang *software* baru yang belum resmi diluncurkan di negara asalnya, tetapai di negara kita versi bajakannya (*full verision*) sudah beredar dan dapat dibeli dengan harga yang relatif murah, yaitu antara Rp. 20.000 s/d Rp. 25.000,- per CD. Dari 108 negara yang disurvei International Data Corp (IDC), tercatat ada 67 negara yang tingkat pembajakannya turun dengan kisaran 1-7 persen.¹⁹

Indonesia menduduki peringkat ke 12 dari 108 negara dalam hasil studi internasional data perusahaan tentang pembajakan software atau piranti lunak di dunia. "Posisi 12 ini menunjukkan bahwa pembajakan software di Indonesia telah mengalami penurunan sebanyak satu persen," kata Donni A.Sheyoputra perwakilan bussiness software alliance di Indonesia saat konferensi pers se usai pembukaan seminar tentang pembajakan software di kantor U.S Foreign Commercial Service di Gedung Metropolitan II Jakarta. Sebelumnya Indonesia menduduki posisi delapan, yang artinya Indonesia adalah 10 besar negara pembajak software di dunia. Turunnya tingkat pembajakan software di Indonesia pada tahun 2007 lalu paling tidak telah meningkatkan kepercayaan investor asing

Iswi, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hal. 65).

¹⁵ <http://ibnukhalidun4dmin.com/2013/04/hak-cipta-copyright-contohkasusnya.html#comment-form>. Sumber: <http://www.dgip.go.id/penindakan-hak-cipta-atas-software>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <https://pelanggaranpiracy.wordpress.com/pelanggaran-piracy/> Etika Profesi Tek. Info & Komunikasi (Diakses 15 Februari 2016).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. "Sebelumnya jumlah kerugian akibat pembajakan di Indonesia mencapai US\$ 411 juta. Sebab pada tahun 2007 84 persen software di Indonesia bajakan."²⁰

Kasus Hak Kekayaan Intelektual lainnya adalah mengenai Pembajakan Musik, di mana pembajakan di bidang musik dan lagu sangat memprihatinkan, karena disebabkan semakin mudahnya mendistribusikan lagu lewat internet, bahkan penegakan hukum UU Hak Cipta (HaKI) masih jauh dari yang diharapkan. Di sisi lain, setiap pemilik hak cipta berhak mendapatkan perlindungan untuk setiap karyanya. Yang menjadi persoalan disini adalah terhadap kasus Pelanggaran Hak Cipta dan Penyebarluasan Musik dengan MP3 melalui Internet. Pada kasus ini PAPPRI mendesak agar pemerintah mengatur dan segera melakukan restrukturisasi tata niaga industri musik di Indonesia dan masalahnya, ada beberapa kalangan industri musik yang tidak mau transparan dalam pemberian royalti dan dikarenakan sistem kontrolnya tidak jalan.²¹

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut, maka diperlukan upaya untuk mencegah dan memberantas terjadinya praktik-praktik pembajakan hak cipta perangkat lunak. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan peningkatan pengawasan oleh pemerintah khususnya aparat hukum dalam mencegah dan memberantas pembajakan perangkat lunak melalui cara:

1. Meningkatkan kemampuan aparat hukum untuk memahami jenis-jenis pembajakan perangkat lunak, agar dapat melakukan pencegahan dan penindakan;
2. Proses hukum terhadap pelaku pembajakan sangat penting dilakukan agar dapat dikenakan sanksi guna memberikan efek jera;
3. Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan untuk tidak menggunakan

²⁰ *Ibid.*

²¹ [http://hukum.kompasiana.com/http://www.kompasiana.com/posts/type/raport/23 April 2014| 21:13](http://hukum.kompasiana.com/http://www.kompasiana.com/posts/type/raport/23%20April%202014%7C%2021:13). Fenomena Dan Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Sertapermasalahan Dalam Penegakan Hukum. By Timur Abimanyu, SH.MH (Lihat Rachmadi Usman : *Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*. Bandung PT: Alumni 2003).

perangkat lunak bajakan dengan alasan harganya lebih murah dan produk bajakan berfungsi seperti yang asli. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar dapat menghargai hasil karya cipta, sehingga dapat mendorong lahirnya karya-karya cipta yang lebih kreatif;

4. Indonesia negara yang banyak kasus pembajakan perangkat lunak sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia di bidang usaha teknologi komputer, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor melalui pengawasan dan penindakan pembajakan perangkat lunak dengan melakukan pemeriksaan peredaran dan penjualan perangkat lunak di pasaran;
5. Banyak kasus-kasus pembajakan perangkat lunak menunjukkan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terjadi di Indonesia, hal ini membuktikan sangat lemahnya pengawasan, sehingga peran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia yang berwenang dalam penanganan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual perlu ditingkatkan
6. Di Indonesia khususnya di lingkungan pelaku ekonomi, diperlukan kesadaran hukum para pelaku usaha dalam membantu pemerintah untuk melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan etika bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan secara ekonomis dengan mengabaikan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta atau pemegang hak cipta.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Aturan-aturan hukum tentang pembajakan hak cipta perangkat lunak dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta perangkat lunak dari pembajakan dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Aturan-aturan hukum melindungi pencipta dan pemegang hak

cipta atas program komputer yang meliputi seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

2. Praktik-praktik tentang pembajakan hak cipta perangkat lunak seperti penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Alasan pembajakan perangkat lunak terjadi karena dibandingkan dengan lisensi asli harganya lebih murah dan dalam bentuk format digital memudahkan dibuat salinannya ke media lain serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

B. SARAN

1. Pelaksanaan aturan-aturan hukum tentang pembajakan hak cipta perangkat lunak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta piranti lunak dari pembajakan perlu didukung oleh pemerintah, masyarakat, asosiasi pengusaha, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan pers untuk bekerjasama dalam melakukan pengawasan dan penindakan serta mendukung adanya peruses peradilan terhadap para pelaku pembajakan produk-produk perangkat lunak.
2. Untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pembajakan terhadap hak cipta perangkat lunak diperlukan adanya upaya pemerintah untuk menindak para pengusaha yang menjual produk-produk perangkat lunak bajakan karena produk tersebut tidak memberikan kontribusi kepada negara di bidang pajak dan agar Indonesia tidak dianggap sebagai negara pembajak hak cipta seperti perangkat lunak.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. 5. PT. RajaGrafindo Persada. 2011.

Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.

Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.

Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.

Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan 1. CV. Nuansa Aulia. Bandung. 2010.

Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.

Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.

Suhatdo S. Ety. *Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah*, Semarang 2000.

Simatupang Burton Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.

Setiadharna Prayudi, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production. Jakarta. 2010.

Sulistiyono Adi dan Muhammad Rustamadji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Cetakan 1. Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo-Jawa Timur, 2009.

Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.

Syamsudin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.

Zein Ahmad, Yahya,, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012.

JURNAL HUKUM

Hasbir Paserangi. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus

VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar hasbir_paserangi@yahoo.co.id.

Aditya Gusti Tammam (tammam@mencatat.info) hardware&software: Pengertaaian, Fungsi dan Contohnya www. mencatat Info (Diakses Tanggal 29 Februari 2016).

Afredo Hendrajati, Karis Widyatmoko. Rekayasa Perangkat Lunak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (Spkt) Pada Polrestabes Semarang. Jurnal. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang 2013. (Diakses 15 Februari 2016).

Aditya Rendy Irawan. Kerjasama *Microsoft Corp.* Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Bidang ICT (*Information And Communication Technology*) Tahun 2006 eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (3): 819-834.

Eka Septerina Wulandari dan Salimin Bahar. Perangkat Lunak (Software) Bantu Pengolahan Data Produksi Crumb Rubber Pada PT. Badja Baru Palembang. Jurnal Teknologi dan Informatika (Teknomatika). Vol. 2. No.3. September 2012 (Diakses Tanggal 29 Februari 2016).

<https://nenygory.wordpress.com/author/nenygory/> Diakses 15 Februari 2016. Pembajakan Software (Software Piracy) Dari Perspektif Etika Bisnis (Diakses 15 Februari 2016).

<https://pelanggaranpiracy.wordpress.com/> Etika Profesi Tek. Info & Komunikasi (Diakses 15 Februari 2016).

<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/08/kebijakan-penanggulangan-pembajakan-perangkat-lunak-komputer-sebagai-kejahatan-ekonomi/> (Diakses 15 Februari 2016).

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembicaraan:Pembajakan_perangkat_lunak&action=edit&redlink=1 (Diakses tanggal 16 Desember 2014).

http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Umar Hasan dan Suhermi. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Jurnal Ilmu Hukum. Diakses 8 Mei 2015

<http://ibnukhaldun4dmin.com/2013/04/hak-cipta-copyright-contohkasusnya.html#>

comment-form. Sumber: <http://www.dgip.go.id/penindakan-hak-cipta-atas-software>.

[http://hukum.kompasiana.com/http://www.kompasiana.com/posts/type/raport/23 April 2014| 21:13](http://hukum.kompasiana.com/http://www.kompasiana.com/posts/type/raport/23-April-2014|21:13). Fenomena Dan Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Sertapermasalahan Dalam Penegakan Hukum. **By** Timur Abimanyu, SH.MH.